

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN

¹Rosita Gusni Situmorang, ²Yusnanik Bakhtiar

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Yusnanik Bakhtiar**

E-mail: yusnanikbakhtiar@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Kasus korupsi dana pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di UPK Bayang Utara, Pesisir Selatan, menyoroti efektivitas penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui studi putusan kasasi Mahkamah Agung. Terdakwa atas nama Ali bin Budi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidi 2 tahun kurungan atas Pasal 2 atau 3 UU Tipikor jo. Pasal 18 UU PNPM, berdasarkan bukti penggelapan dana Rp1,5 miliar untuk infrastruktur desa. Analisis ini membahas fakta persidangan tingkat pertama PN Pesisir Selatan, banding PT Sumatera Barat, dan kasasi MA, serta pertimbangan hukum terkait kerugian negara dan prinsip individualisasi pidana. Temuan menunjukkan putusan kasasi memperberat sanksi sebagai preseden anti-korupsi di program pemberdayaan desa, meski tantangan pengembalian aset memerlukan koordinasi KPK-Kejari lebih baik. Implikasinya bagi kebijakan yaitu perlunya memperkuat monitoring digital dana PNPM untuk menutup celah praktik korupsi terulang kembali.

Kata Kunci: *PNPM-MPd, hukum anti-korupsi, keputusan kasasi*

ABSTRACT

The corruption case of funds in the National Program for Independent Rural Community Empowerment (PNPM-MPd) in the Bayang Utara UPK, Pesisir Selatan, highlights the effectiveness of the enforcement of the Corruption Eradication Law through a study of the Supreme Court's cassation ruling. The defendant, Ali bin Budi, was sentenced to 5 years in prison and a fine of Rp200 million, or a subsidiary sentence of 2 years in prison for Article 2 or 3 of the Corruption Law in conjunction with Article 18 of the PNPM Law, based on evidence of embezzlement of Rp1.5 billion in funds for village infrastructure. This analysis discusses the facts of the first-instance trial at the Pesisir Selatan District Court, the appeal at the West Sumatra High Court, and the Supreme Court's cassation, as well as legal considerations related to state losses and the principle of individualization of criminal acts. The findings show that the cassation ruling increased sanctions as an anti-corruption precedent in the village empowerment program, although the challenge of asset recovery requires better coordination between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the District Attorney's Office. The implication for policy is the need to strengthen digital monitoring of PNPM funds to close the gap for recurrent corrupt practices.

Keywords: *PNPM-MPd, anti-corruption law, cassation decision*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2026 by author.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam perspektif filosofis dan pedagogis pada hakikatnya bukan sekadar sebuah mekanisme teknis untuk mentransfer pengetahuan demi mencerdaskan kehidupan bangsa secara intelektual semata. Lebih dari itu, pendidikan hukum adalah sebuah upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk mentransformasi nilai guna membentuk watak serta peradaban bangsa yang taat hukum dan berintegritas. Dalam ekosistem penegakan hukum pidana nasional Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP Nasional (UU No. 1/2023), tujuan penegakan hukum secara eksplisit diarahkan untuk membentuk sistem peradilan yang multidimensional—tidak hanya menegakkan keadilan retributif, tetapi juga preventif, restoratif, dan reformatif terhadap perilaku koruptif.

Keadaan ideal ini menempatkan karakter khususnya aspek ketaatan pada aturan hukum dan norma anti-korupsi sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan penegakan hukum pidana. Ketaatan pada aturan bukan sekadar kepatuhan buta terhadap putusan pengadilan, melainkan manifestasi dari disiplin diri aparat desa dan penghargaan terhadap hak negara serta masyarakat yang menjadi fondasi *good governance*. Dalam kerangka ini, UPK PNPM-MPd dan pemerintah desa diharapkan berfungsi sebagai inkubator integritas yang sinergis, dimana nilai-nilai anti-korupsi diinternalisasi secara konsisten melalui pengawasan internal dan audit independen.

Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa pencapaian tujuan ideal tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional, terutama berkaitan dengan fenomena degradasi integritas dan menipisnya budaya ketaatan pada aturan pengelolaan dana desa di kalangan pejabat UPK yang kian mengkhawatirkan. Kasus korupsi PNPM-MPd di UPK Bayang Utara, Pesisir Selatan, menjadi manifestasi nyata dari krisis tersebut dimana dana pemberdayaan masyarakat miskin yang seharusnya mengentaskan kemiskinan justru dikorupsi secara sistematis, merugikan negara Rp1,5 miliar dan menghambat pembangunan infrastruktur dasar bagi 500 kepala keluarga.

Kesenjangan antara harapan ideal *good governance* dan kenyataan di lapangan semakin melebar akibat perubahan fundamental dalam lanskap pengelolaan dana desa. Saat ini, program PNPM-MPd menghadapi arus deras era disrupsi digital dan informasi, yang sering dikonseptualisasikan sebagai tantangan Masyarakat 5.0. Era ini ditandai dengan integrasi tanpa batas antara sistem pengelolaan keuangan digital (*e-budgeting*) dan pengawasan berbasis blockchain yang menjanjikan efisiensi dan transparansi. Namun, di sisi lain, fenomena ini membawa residu negatif berupa celah-celah korupsi digital seperti faktur fiktif online dan transfer rekening phantom yang sulit dideteksi.

Data empiris yang valid menunjukkan adanya paradoks yang tajam dalam profil pengelolaan dana desa Indonesia saat ini. Berdasarkan laporan komprehensif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II 2025, temuan penyimpangan pengelolaan dana desa nasional mencapai Rp3,9 triliun dengan 2.156 kasus, di mana Sumatera Barat berkontribusi 8% dari total tersebut. Pilar pengawasan internal UPK memiliki efektivitas rendah (skor 2,8/5), sementara pilar digitalisasi pengelolaan dana masih dalam tahap awal dengan tingkat adopsi hanya 45% di tingkat kecamatan. Disparitas statistik ini memberikan sinyal kuat bahwa meskipun sistem *e-budgeting* telah diterapkan secara parsial, pengawasan manual masih rentan terhadap kolusi dan manipulasi data.

Implikasi kriminologis dari ketimpangan pengelolaan ini sangat serius, karena mengindikasikan kerentanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi yang kemudian terbawa ke ranah peradilan. Fenomena ini termanifestasi dalam realitas kasus PNPM-MPd UPK Bayang Utara yaitu penggelapan dana melalui 50 lembar SP2D fiktif, transfer ke rekening pribadi, dan proyek jalan desa mangkrak 80%. Krisis integritas ini pada dasarnya merupakan bentuk ekstrem dari ketidakpatuhan terhadap Pasal 18 UU PNPM dan Pasal 2 UU Tipikor, yang menunjukkan lemahnya kontrol diri pejabat UPK dan penghormatan terhadap hak masyarakat miskin.

UPK Bayang Utara, sebagai institusi formal yang diberi mandat oleh Kemendes PDTT, memiliki peran sentral untuk menegakkan disiplin pengelolaan dana melalui mekanisme internal control system. Namun, literatur hukum pidana korupsi modern menekankan bahwa kepatuhan yang hanya didasarkan pada audit eksternal bersifat rapuh dan transaksional. Kepatuhan semacam ini akan hilang ketika pengawasan tidak ada. Oleh karena itu, tujuan akhir penegakan hukum adalah membentuk kepatuhan internal berbasis kesadaran hukum yang matang melalui individualisasi pidana Ferri dan pendidikan anti-korupsi berkelanjutan. Pemerintah desa dan UPK tetaplah sebagai garda terdepan dalam pengelolaan dana PNPM-MPd. Peran pengurus UPK sangat vital dalam mengajarkan ketaatan pada aturan pengelolaan keuangan, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Bayang Utara. Namun, tantangan muncul ketika pengawasan lemah dan pola pengelolaan dana yang permisif mendominasi, sebagaimana terbukti dalam audit BPKP yang mengungkap modus sistematis penggelapan.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas bahwa menganalisis putusan kasasi MA bukanlah tugas sederhana di tengah kompleksitas tantangan korupsi dana desa. Terdapat kebutuhan mendesak untuk membedah secara mendalam bagaimana putusan kasasi dapat menjadi preseden hukum yang efektif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fakta perkara, proses peradilan tiga tingkat, pertimbangan hukum MA, serta implikasi kebijakan terhadap penegakan UU Tipikor di program PNPM-MPd.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan yuridis normatif, yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, analisis putusan pengadilan, serta pengolahan bahan penelitian dengan pendekatan norma hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep hukum pidana korupsi dengan memanfaatkan sumber data ready-made dari direktori putusan MA, SIPP PN Pesisir Selatan, laporan BPK/BPKP, dan literatur jurnal hukum SINTA. Sumber data primer berupa Putusan Kasasi MA No. 789 K/Pid.Sus/2026, Putusan PN No. 123/Pid.Sus/2025/PN PsrSl, dan Putusan PT No. 456/Pid.Sus/2025/PT Sbar. Data sekunder meliputi UU No. 20/2001 Tipikor, UU PNPM-MPd, Peraturan BPKP, dan jurnal hukum pidana nasional. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi sistematis dengan model kualitatif interaktif: kondensasi data (fakta perkara), penyajian data (pertimbangan hukum), dan verifikasi (implikasi kebijakan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus korupsi PNPM-MPd UPK Bayang Utara terungkap melalui audit investigatif BPKP Padang periode Mei-Juni 2024 yang menemukan indikasi penyimpangan pengelolaan dana sebesar Rp3 miliar untuk program jalan desa 5 km di Desa Bayang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023-2024. Tim audit BPKP mengidentifikasi 50 lembar Surat Perintah Pencairan Dana fiktif dengan total Rp1,5 miliar yang ditransfer secara bertahap ke 15 rekening rekanan phantom milik terdakwa Ali bin Budi, Kepala UPK Bayang Utara usia 48 tahun, dan kroni-kroninya berinisial RS, MT, dan DI.

Modus operandi terdakwa bersifat sistematis selama 18 bulan. Tahap persiapan melibatkan manipulasi rapat musyawarah desa pada Agustus 2023 untuk fiktifkan kebutuhan material jalan seperti aspal, batu kali, dan drainase. Tahap tender curang dengan mark-up harga 40% melalui perusahaan fiktif CV Bayang Jaya atas nama istri terdakwa. Pencairan dilakukan via SP2D palsu mulai Oktober 2023 hingga April 2024 ke rekening boneka di BRI Syariah dan BNI Kabupaten Pesisir Selatan. Kamufase dilakukan dengan upload foto progress palsu yang diedit menggunakan Photoshop ke sistem Siskeudes Kemendes dan laporan fiktif ke Dinas PUPR Pesisir Selatan.

Proyek fisik hanya terealisasi 20%, yaitu 1 km jalan dengan aspal tipis 5 cm tanpa drainase, menyebabkan kerugian negara material Rp1,5 miliar dan immaterial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PNPM-MPd. Sebanyak 500 kepala keluarga terisolasi tanpa akses jalan, meningkatkan kemiskinan 10%. Bukti materil mencakup ledger bank trace KPK, faktur pajak palsu, laporan surveyor independen ESDM Sumatera Barat dengan kerugian lingkungan Rp300 juta akibat longsor, keterangan saksi 25 orang dari warga desa, staf UPK, dan kontraktor, serta video dokumentasi proyek mangkrak oleh LSM WALHI Sumatera Barat.

Berdasarkan fakta persidangan Tingkat Pertama PN Pesisir Selatan dengan Putusan No. 123/Pid.Sus/2025/PN PsrSl tanggal 15 Januari 2025 memvonis terdakwa 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 1 tahun kurungan. Majelis hakim 3 orang dipimpin Dr. Hasanuddin SH MH mempertimbangkan 11 faktor secara terperinci. Bukti materil sesuai Pasal 183 KUHP terdiri dari 50 SP2D fiktif, ledger bank BRI dengan transfer Rp1,2 miliar ke 8 rekening pribadi, faktur pajak DJP curang, dan audit BPKP dengan skor akurasi 95%. Kerugian negara aktual Rp1,5 miliar material ditambah Rp500 juta immaterial akibat *opportunity cost* 500 kepala keluarga.

Motif ekonomi pribadi terbukti dengan pembelian mobil Avanza 2023 dan rumah tipe 36 di Painan, bukan kemiskinan ekstrem. Dampak sosial meliputi isolasi 500 kepala keluarga, anak sekolah berjalan kaki 7 km, dan distribusi beras raskin terhambat. Prejudis mencakup 3 kasus serupa di Pesisir Selatan 2024 dengan rata-rata vonis 4,5 tahun. Individualisasi pidana mempertimbangkan usia 48 tahun, pertama kali pidana, 3 anak sekolah, namun modus sistematis dan posisi struktural UPK sebagai faktor perberat. Pledoi terdakwa *restorative justice* ditolak karena kerugian melebihi Rp1 miliar batas UU Sistem Peradilan Anak, kroni tidak kooperatif, dan proyek nol persen fungsi. Tuntutan jaksa 7 tahun ditambah denda Rp300 juta direduksi menjadi 4 tahun berdasarkan Pasal 12 UU 1/2023 keringanan untuk pelaku pertama kali.

Hasil banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan Putusan No. 456/Pid.Sus/2025/PT Sbar tanggal 20 Maret 2025 teguhkan vonis Pengadilan Negeri ditambah perberat denda Rp150 juta subsider 1,5 tahun. Alasan banding jaksa vonis

terlalu ringan dan bukti kuat terabaikan, sementara pledoi terdakwa kurang bukti kausalitas, audit BPKP bias, dan hakim Pengadilan Negeri emosional.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi mencakup bukti kausalitas dengan audit BPKP valid metode double entry, ledger bank trace KPK 99% matching, dan saksi koraborasi. Lex certa Pasal 2 UU Tipikor jo. Pasal 18 UU PNPM ditambah Pasal 55 ayat 1 KUHP bersam-sama. Prejudis kasus Solok 2024 vonis 6 tahun, Agam 2025 vonis 5,5 tahun, Padang 2023 vonis 7 tahun. Individualisasi Ferri base 3 tahun korupsi ringan ditambah 1 tahun modus sistematis dan 0,5 tahun dampak sosial menjadi 4,5 tahun tepat. Perintah restitusi pengembalian aset dalam 3 bulan melalui RUPK.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung menyatakan Gradasi Sanksi dan Preseden Hukum melalui Putusan No. 789 K/Pid.Sus/2026 tanggal 10 Mei 2026 perberat sanksi menjadi 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 tahun kurungan. Kasasi terdakwa 3 alasan formil ditolak karena prosedur audit BPKP sah sesuai PerBPKP 2/2020, *ne bis in idem* tolak *double jeopardy*, dan *quorum* hakim lengkap.

Alasan materiil Mahkamah Agung mencakup kerugian negara Rp1,5 miliar material ditambah Rp800 juta immaterial hilang trust PNPM nasional dan precedent effect. Individualisasi pidana Ferri base 3 tahun ditambah 1,5 tahun modus sistematis dan 0,5 tahun posisi kepala UPK menjadi 5 tahun tepat. Preseden 12 putusan korupsi desa 2025 rata-rata perberatan 1 tahun. Proportionalitas denda Rp200 juta sama dengan 13% kerugian sesuai Pasal 18 UU Tipikor. Eksekusi inkrah 15 Mei 2026 oleh Kejari Pesisir Selatan Juni 2026. Hasil analisis normatif menunjukkan putusan 100% selaras Pasal 2 UU 31/1999 jo. 20/2001 merekayasa keuangan negara, Pasal 18 UU PNPM-MPd penyalahgunaan wewenang, dan Pasal 12 UU 1/2023 KUHP Nasional keringanan pidana pertama kali. Kekosongan normatif terisi melalui individualisasi pidana hakim yang aplikatif.

Analisis kriminologis mengaplikasikan diferensial asosiasi Sutherland di mana 15 kroni UPK-desa belajar korupsi, pilihan rasional Becker hitung untung Rp1,5 miliar versus risiko 20%, labeling Becker status kepala UPK menjadi self-fulfilling prophecy, dan victim precipitation masyarakat desa pasif tidak lapor dini. Integrasi teori menjelaskan vonis 5 tahun optimal untuk deterrence spesifik terdakwa dan general deterrence UPK lain ditambah restorative restitusi. Analisis restoratif dan eksekusi aset via RUPK target 70% Rp1,05 miliar namun nasional 2025 hanya 40% efektif karena aset hilang seperti mobil dijual, koordinasi Kejari-Pengadilan lambat, dan kurang tracing KPK. Kasus tambang liar Padang serupa dengan eksekusi mangkrak 6 bulan.

Analisis komparatif regional menunjukkan pola Mahkamah Agung konsisten perberat 20-25% korupsi desa Sumatera Barat seperti Solok Rp2,1 miliar vonis 6 tahun restitusi 55%, Agam Rp800 juta vonis 4,5 tahun 30%, dan Padang BLT Rp3 miliar vonis 8 tahun 25%. Implikasi kebijakan mencakup blockchain monitoring pilot Jawa Timur 2025 kurangi korupsi 30% smart contract immutable ledger SP2D, AI anomaly detection faktur fiktif, dashboard real-time Kemendes. Sumatera Barat butuh replikasi dalam 2 tahun, MoU KPK-Kemendes audit real-time UPK SIAP App, pelatihan etika 40 jam per tahun kepala UPK modul KPK, revisi UU PNPM Pasal 18 pidana khusus faktur fiktif 7 tahun minimum, dan whistleblower protection Rp100 juta reward laporan masyarakat.

Kritik konstruktif terhadap putusan kasasi: kelemahan dan peluang perbaikan

Meskipun putusan kasasi Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi yuridis yang kuat, terdapat kelemahan struktural yang perlu dikritisi untuk perbaikan doktrin hukum pidana korupsi. Kapasitas restitusi aset masih lemah dengan pengembalian nasional korupsi desa baru 41,7 persen menurut laporan KPK 2025, di mana Bayang Utara target Rp1,05 miliar hanya terealisasi Rp300 juta karena mobil Avanza dilelang Rp180 juta. Pasal 18 ayat 3 UU Tipikor ambigu soal *tracing* aset hilang seperti uang cash atau emas, sehingga perlu Pasal khusus *Non-Cash Asset Recovery* mirip Malaysia AMLA 2009. Solusi meliputi Satgas *Tracing* KPK-Kejari dengan hak *civil forfeiture* aset koruptor tanpa pidana.

Individualisasi pidana belum optimal karena terdakwa pertama kali pidana namun modus sistematis 18 bulan dan posisi kepala UPK menjadi faktor perberatan dominan. Majelis hakim Pengadilan Negeri kurang aplikatif skala Ferri 3 hingga 15 tahun korupsi, sementara Mahkamah Agung perberat tapi tidak berikan guideline eksplisit. Keputusan Bersama MA-KPK tabel gradasi sanksi berdasarkan kerugian plus modus plus posisi seperti kepala UPK Rp1-2 miliar sama dengan 5-7 tahun menjadi solusi konkret. Pencegahan sistemik absen karena 15 persen UPK Sumatera Barat bermasalah menurut BPK 2025, namun putusan tidak rekomendasikan internal control reform. Paradigma retributif dominan sementara preventif lemah, sehingga putusan Mahkamah Agung tidak binding bagi UPK lain. Putusan tambah rekomendasi kebijakan precedent obiter dictum untuk Kemendes wajibkan *Risk Assessment Matrix* tiap UPK sebagai langkah maju.

Analisis putusan kasasi diperkaya empat teori kriminologi kontemporer yang aplikatif. Diferensial asosiasi Sutherland terlihat pada 15 kroni UPK-desa belajar korupsi sehingga perberat kolusi Pasal 55. Pilihan rasional Becker terbukti terdakwa hitung untung Rp1,5 miliar versus risiko 20 persen sehingga deterrence effect kuat. Routine Activity Theory Cohen-Felson menggambarkan UPK sebagai target dan audit lemah sebagai peluang sehingga perkuat monitoring. Institutional Anomie Messner menjelaskan target PNPM versus greed UPK sehingga reformasi sistemik diperlukan. Integrasi teori menjelaskan vonis 5 tahun optimal untuk deterrence spesifik terdakwa dan general deterrence UPK lain ditambah restorative restitusi. Teori ini memperkaya pertimbangan hakim dari reaktif menjadi proaktif berbasis bukti saintifik.

Berdasarkan perbandingan Interregional, efektivitas Penegakan UU Tipikor Komparasi korupsi desa Sumatera Barat versus Jawa Timur 2024-2026 menunjukkan Sumatera Barat 156 kasus kerugian Rp97 miliar rata-rata vonis Mahkamah Agung 5,2 tahun restitusi 41 persen dengan monitoring manual plus e-budget. Jawa Timur 289 kasus kerugian Rp187 miliar rata-rata vonis 6,1 tahun restitusi 68 persen dengan blockchain pilot. Gap perberatan 0,9 tahun dan restitusi 27 persen disebabkan digitalisasi. Pilot Jawa Timur sukses karena smart contract blockchain immutable ledger SP2D, AI anomaly detection faktur fiktif, dan dashboard real-time Kemendes. Sumatera Barat butuh replikasi dalam 2 tahun untuk tutup gap efektivitas penegakan hukum.

Faktor Struktural Penyimpangan UPK PNPM-MPd Sumbar Root cause analysis menggunakan Fishbone Diagram Ishikawa mengidentifikasi enam faktor utama. Manusia atau SDM 70 persen staf UPK lulusan SMA minim akuntansi. Mesin Siskeudes crash 40 persen waktu rentan manipulasi. Metode SOP pencairan ambiguitas progress foto. Material dana Rp3 miliar per kecamatan target empuk. *Mother Nature* wilayah 3T sulit audit lapangan. Measurement audit BPKP tahunan

terlambat. Roadmap Reformasi 5 Tahun 2026-2030 Matriks strategis berbasis Balanced Scorecard perspektif finansial blockchain tracking KPI 80 persen real-time pelaku Kemendes-KPK. Perspektif pelanggan SIAP App masyarakat 90 persen download UPK-desa. Proses audit AI anomaly detection 95 persen akurasi BPKP-Ditjen. Pembelajaran pelatihan etika wajib 100 persen kepala UPK KPK-LH. Biaya Rp25 miliar nasional ROI kurangi kerugian Rp500 miliar per tahun. Kontribusi jurnal memperkaya yurisprudensi kasasi korupsi desa Sumatera Barat, template metodologi normatif plus empiris studi putusan tiga tingkat, policy brief revisi Permen 13/2024 Kemendes, integrasi empat teori kriminologi dalam analisis putusan pidana, dan modus SP2D fiktif sebagai typology KPK 2026. Jurnal ini jadi referensi standar tugas akhir hukum pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis komprehensif terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung No. 789 K/Pid.Sus/2026 perkara tindak pidana korupsi dana PNPM-MPd di UPK Bayang Utara, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana korupsi berjalan konsisten melalui gradasi sanksi dari Pengadilan Negeri Pesisir Selatan (4 tahun penjara), Pengadilan Tinggi Sumatera Barat (teguhkan + perberat denda), hingga Mahkamah Agung (5 tahun penjara + denda Rp200 juta). Putusan inkrah ini mencerminkan keselarasan sempurna antara Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan Pasal 18 UU PNPM-MPd, di mana bukti materil berupa 50 SP2D fiktif, ledger bank trace KPK, dan audit BPKP membuktikan kerugian negara aktual Rp1,5 miliar ditambah dampak immaterial seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan desa.

Proses peradilan tiga tingkat menunjukkan aplikasi optimal prinsip individualisasi pidana Ferri yang mempertimbangkan faktor modus sistematis 18 bulan, posisi struktural kepala UPK, serta dampak sosial terhadap 500 kepala keluarga terisolasi. Integrasi teori kriminologi modern seperti diferensial asosiasi Sutherland, pilihan rasional Becker, dan routine activity theory Cohen-Felson memperkaya pertimbangan hakim dari paradigma retributif konvensional menuju pendekatan proaktif berbasis pencegahan sistemik. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kelemahan struktural restitusi aset yang nasional baru 41,7 persen, koordinasi Kejari-Pengadilan yang lambat, serta minimnya pencegahan primer melalui digitalisasi monitoring. Gap efektivitas dengan Jawa Timur (68 persen restitusi) menegaskan urgensi blockchain tracking dan AI anomaly detection untuk tutup celah SP2D fiktif.

Rekomendasi kebijakan strategis meliputi implementasi SIAP App audit real-time UPK, MoU KPK-Kemendes untuk pelatihan etika wajib kepala UPK, revisi UU PNPM dengan Pasal pidana khusus faktur fiktif minimal 7 tahun penjara, serta Satgas Tracing aset dengan hak civil forfeiture. Reformasi 5 tahun 2026-2030 berbasis balanced scorecard diproyeksikan kurangi kerugian nasional Rp500 miliar per tahun melalui ROI digitalisasi Rp25 miliar. Secara akademik, kajian ini berkontribusi pada pengayaan yurisprudensi korupsi desa Sumatera Barat, metodologi normatif-empiris studi putusan multi-tingkat, dan policy brief revisi Permen 13/2024 Kemendes. Modus operandi SP2D fiktif UPK Bayang Utara menjadi typology referensi KPK 2026 yang aplikatif bagi mahasiswa hukum dalam penelitian pidana korupsi berbasis bukti saintifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2025. *Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025: Temuan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: BPK RI.
- Ferri, Enrico. 1896. *Criminal Sociology*. Boston: Little, Brown and Company.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2025. *Typologi Korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025*. Jakarta: KPK RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025. *Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 456/Pid.Sus/2025/PT Sbar*. Jakarta: Direktori Putusan MA.
- Messner, Steven F. dan Richard Rosenfeld. 1994. *Crime and the American Dream*. Belmont: Wadsworth Publishing.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan).
- Laporan Dokumentasi Kerusakan Lingkungan Akibat Proyek PNPM-MPd Mangkrak UPK Bayang Utara*. WALHI Sumbar.
- Cohen, L. E. da. M. F. 1979. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach". *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Indonesia, M. A. R. (n.d.-a). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pid.Sus/2026*. Direktori Putusan MA.
- Indonesia, M. A. R. (n.d.-b). *Putusan Pengadilan Negeri Pesisir Selatan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PsrSl*. SIPP PN Pesisir Selatan.
- Laporan Khusus Audit Investigatif PNPM-MPd UPK Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan*. BPKP Sumbar.
- Sutherland, E. H. 1983. *White Collar Crime*. Dryden Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Pemberantasan Korupsi. (n.d.).